



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 107 TAHUN 2025  
TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI OPERATOR ALAT BERAT  
PADA DINAS PERTANIAN TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang proses perencanaan dan pembangunan daerah dibidang Pertanian serta meningkatkan hasil pengelolaan pertanian masyarakat perlu didukung oleh tenaga ahli operator alat berat sebagai sarana pelaksanaan program ketahanan pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Ahli Operator Alat Berat pada Dinas Pertanian Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 18);

*Sw*

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pengangkatan Tenaga Ahli Operator Alat Berat pada Dinas Pertanian Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli Operator Alat Berat pada Dinas Pertanian Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- mengoperasikan ekskavator untuk menggali, memotong, dan membersihkan tanah untuk membantu pengelolaan lahan pertanian;
  - mengoperasikan ekskavator untuk memindahkan, memuat dan membongkar material di lahan pertanian;
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - membuat laporan kegiatan bulanan dan tahunan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Operator Alat Berat pada Dinas Pertanian Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertanian.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 6 Maret 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 107 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN TENAGA AHLI OPRATOR ALAT BERAT  
 TENAGA AHLI OPERATOR ALAT BERAT PADA DINAS  
 PERTANIAN TAHUN 2025

TENAGA AHLI OPRATOR ALAT BERAT TENAGA AHLI OPERATOR ALAT BERAT  
 PADA DINAS PERTANIAN TAHUN 2025

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	HONORARIUM ORANG/BULAN	TMT KONTRAK	
					TMT AWAL	TMT AKHIR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	JHONLY BUNTUAG	LIKUPANG, 19 FEBRUARI 1991	TENAGA AHLI OPERATOR ALAT BERAT	Rp1.750.000,00	1 MARET 2025	31 MEI 2025
2.	RISKI PAPUTUNGAN	NUNUK, 31 MARET 1993	TENAGA AHLI OPERATOR ALAT BERAT	Rp1.750.000,00	1 MARET 2025	31 MEI 2025

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS PERTANIAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

  
 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,  
  
 ISKANDAR KAMARU